IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN

- Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

- Persyaratan:

- 1. Surat Permohonan yang berisi data dan identitas pemohon sesuai dengan Formulir A.1 Permen PUPR No. 20/PRT/M/2010.
- 2. Fotokopi KTP, NPWP, dan Izin Usaha.
- 3. Fotokopi akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum.
- 4. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/ bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon sesuai dengan Formulir A.2 Permen PUPR No. 20/PRT/M/2010.
- 5. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas.
- 6. Dokumen persyaratan teknis, yang terdiri dari data lokasi, rencana teknis, metode pelaksanaan, dan jadwal waktu pelaksanaan.
- 7. Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan Bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.
- 8. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.
- Jangka Waktu Penyelesaian: 7 Hari Kerja.
- Biaya : Tidak Ada Biaya.
- Masa Berlaku Izin: Bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 10 tahun, bangunan iklan dan media informasi ditetapkan paling lama 5 tahun, bangunan gedung di ruang milik jalan ditetapkan paling lama 15 tahun.

